



Pembuktian Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Karias Connect Vision No. 36/PDT.P/2021/PN/AMT)

Rizki Annisya¹⁾, Mulyani Zulaeha²⁾, Noor Hafidah³⁾

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

rizki.annisya@gmail.com¹⁾

mulyani.zulaeha@ulm.ac.id²⁾

Hafidahnoor@gmail.com³⁾

Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk menganalisis bagaimana bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUP. dan apa langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan organ PT yang meniadakan saham salah satu pemegang saham. Jenis Penelitian yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan Hasil Penelitian Bahwa bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas bentuk kepemilikan saham adalah akta pendirian. Di dalam akta pendirian yang berisi anggaran dasar perusahaan tercantum pemilik saham, berapa lembar atau persen saham dan nilai saham. Kedua Langkah Hukum yang dilakukan terhadap Perbuatan organ Perseroan terbatas dilakukan dengan dua langkah yang pertama melalui perdata yang dapat ditempuh terhadap organ perseroan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan dalam pasal 138 ayat (1) angka b UUP, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Yang kedua dengan hukum pidana, organ perseroan terhadap perbuatan salah satu organ perseroan yang melakukan perbuatan tersebut dapat dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 tentang Penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan.

Kata kunci: *Saham; Perseroan Terbatas; Langkah Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam suatu perseroan terbatas keberadaan direksi ibarat nyawa bagi perseroan dan dalam perseroan pemegang saham mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk mengendalikan perusahaan. Pada prinsipnya setiap individu (subyek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dapat memiliki saham dan syarat - syarat pemegang saham diatur oleh anggaran dasarnya. Kepemilikan saham oleh direktur utama tidak dilarang UUP melainkan kepemilikan saham dilarang Undang – Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut¹.

Dalam Perseroan Terbatas dikenal istilah saham, yang merupakan modal beroperasinya suatu perusahaan. Besarnya modal badan usaha seperti Perseroan Terbatas tercantum dalam Anggaran

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.

Dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemegang saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas².

Direksi maupun dewan komisaris tidak bisa dirangkap satu sama lain. Lantas apakah pemegang saham bisa merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris PT ? jawabannya adalah boleh. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang melarang pemegang saham untuk merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2008 tidak ada larangan untuk direktur utama memiliki saham.

Dalam hal ini terdapat Perseroan Terbatas (PT) Karias Connect Vision yang bergerak dibidang usaha siaran TV berdasarkan akta pendirian nomor 25 Tahun 2009 pada Notaris Drs. Heri B. Marwoto, SH, M.kn., dalam perusahaan tersebut memiliki organ perseroan direktur utama yang mempunyai 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), direktur mempunyai 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), komisaris utama mempunyai 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan komisaris mempunyai 1.000 dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Secara tiba-tiba dampak dari covid 19, direktur utama diberhentikan bekerja tanpa ada pemberitahuan secara tertulis oleh komisaris utama perusahaan. Direktur utama berniat ingin meminta pengembalian saham yang telah dibagikan dan tercatat di akta pendirian, selama 5 tahun bekerja diperusahaan tersebut tidak pernah sekalipun menerima dividen oleh perusahaan. Komisaris utama hanya memberikan informasi bahwa saham tersebut dianggap hilang dan hanya untuk memenuhi kelengkapan berdirinya perusahaan itu. Berdasarkan Pasal 51 UU Perseroan Terbatas berbunyi pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya³. Namun terdapat keaburan hukum yakni tidak dijelaskan secara rinci mengenai bukti kepemilikan saham tersebut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam bentuk apa, padahal disebutkan dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur secara tegas dan mendetail terkait keabsahan bukti saham secara hukum yang seharusnya perlu untuk diatur. Pada saat perusahaan ini pun didirikan, Komisaris utama tidak memberikan bukti kepemilikan saham selain yang tercantum di akta pendirian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulis gunakan dengan cara menelaah peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan tema penelitian dan pendekatan konseptual penulis gunakan dalam rangka mengelaborasi konsep pembuktian yang menjadi tema central dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bukti Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 51 UUP

Perusahaan merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam kegiatan usaha dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, serta istilah ini juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun KUHD tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian atau maksud dari Perusahaan. Pihak pembentuk undang-undang agaknya berkehendak menyerahkan perumusan Perusahaan kepada pandangan para ilmuwan, dan sehubungan dengan itu rumusan tentang Perusahaan pernah diberikan oleh:⁴

1. Menteri Kehakiman Belanda menyatakan Perusahaan adalah tindakan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, tidak terputus-putus dan terang-terangan untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri.
2. Menurut Molengraaff Perusahaan harus mempunyai unsur-unsur terus menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga, kualitas

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.

³ *Ibid.*

⁴ Prof.Drs.C.S.T. Kansil, S.H. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*. Jakarta, hal 67

tertentu karena dalam lapangan perniagaan, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memperoleh laba.

Selain itu menurut Ensiklopedia Bebas Wikipedia, Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.⁵

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai Perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:⁶

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara perseorangan atau badan usaha
2. Melakukan kegiatan ekonomi secara tetap dan terus menerus
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba

Dalam pelaksanaannya Perusahaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu Perusahaan berbadan hukum dan Perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Yayasan
3. Koperasi

Sedangkan Perusahaan tidak berbadan hukum meliputi:

1. Persekutuan Perdata (Maatschap)
2. Persekutuan Firma (Fa)
3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

Keduanya dapat dibedakan melalui bentuk pertanggungjawaban Perusahaan atas gugatan dari pihak ketiga, di mana pada Perusahaan yang berbadan hukum dikarenakan adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri/pemilik dan harta kekayaan Perusahaannya maka pertanggungjawabannya sebatas pada harta yang terdapat dalam Perusahaan saja, sedangkan Perusahaan yang tidak berbadan hukum terdapat pencampuran harta pemilik dan harta Perusahaan sehingga pemilik dapat dimintai tanggungjawabnya sampai ke harta kekayaan pribadinya.⁷

Direksi dalam bertindak atas nama Perseroan Terbatas bertanggungjawab atas tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Dalam menjalankan hal tersebut, Direksi dilindungi dan dibatasi oleh dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip business judgment rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski, keputusan tersebut merugikan perseroan (Pasal 97 angka 5 UUP). Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan business judgment rule adalah memenuhi syarat, yaitu: putusan sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*); putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*); dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.
2. Prinsip fiduciary duties merupakan suatu tugas untuk bertindak dengan tingkat tertinggi untuk kejujuran dan kesetiaan terhadap orang lain dan demi kepentingan yang terbaik untuk orang lain (Pasal 97 angka 1 dan 2 UUP). Hubungan fiduciary timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri.

Direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

(a) Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun

⁵ Wikipedia, Perusahaan, Tersedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

⁶ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 5

⁷ Rudhi Prasetya. 2014. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5

- kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan;
- (b) Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan; dan
- (c) Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuannya serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Pemegang saham bisa saja menduduki jabatan direksi atau dewan komisaris, sepanjang tidak merangkap jabatan sekaligus dalam artian menjadi direksi sekaligus komisaris secara bersamaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris memegang tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi, sehingga, direksi dan dewan komisaris menjalankan fungsi yang saling berkesinambungan, di mana fungsi pelaksanaan pengurusan dijalankan oleh direksi dan fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris terhadap direksi.

Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Namun ketentuan ini dikecualikan bagi:

- Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Badan Usaha Milik Desa;
- Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Sehingga, dalam PT yang didirikan oleh 2 orang, jika para pendiri/pemegang saham belum memiliki orang profesional yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan direksi dan dewan komisaris, maka untuk kedua jabatan tersebut dapat diambil dari pendiri atau pemegang saham. Jadi, satu pemegang saham merangkap sebagai direksi, dan satu lagi sebagai komisaris.

Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut:

1. Salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar.

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT.

Menurut Pasal 99 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka Perseroan dapat diwakili oleh:

1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Direksi memiliki kedudukan serta perannya sebagai organ Perseroan dan tugasnya mencakup kewenangan dalam hal tanggung jawabnya sebagai organ Perseroan. Direksi memiliki kewajiban untuk

menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan itikad baik dan pengabdian terhadap Perseroan sesuai dengan tujuan dari Perseroan yang tertuang dalam Pepektus perusahaan. Sehingga apabila terjadi kesalahan terhadap penjabaran perpektus perusahaan Direksi dapat langsung dimintakan pertanggungjawabannya akan tetapi selama Direksi dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dirinya maka Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

Dengan adanya perbedaan sistem hukum yang mengatur hukum perusahaan dari kedua sistem yang berbeda ini mengakibatkan adanya persamaan dan perbedaan kewenangan serta tanggung jawab dari seorang Direksi. Direksi sebagai organ penting dalam Perseroan selaku pengurus dan perwakilan perseroan, harus bertindak secara hati-hati, patut dan bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perseroan sebagaimana dengan maksud dan tujuan perseroan yang dipimpinnnya. Kepercayaan (fiduciary) untuk menjalankan dan mengelola perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan Direksi mengendalikan operasi perseroan sehari-hari dalam batas batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Anggaran Dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Apabila dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, serta wewenang, Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengandung benturan kepentingan atas kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, Direksi tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan perseroan. Direksi dapat mengambil kepentingan tersebut, sepanjang tidak merugikan perseroan, artinya tidak ada menimbulkan kerugian terhadap perseroan atas tindakan yang diperbuat oleh Direksi.

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori fiksi (*fictie theorie*) yang dikenal dalam ilmu hukum. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak. Badan Hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Menurut asasnya apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, maka hal tersebut bukan berarti tanggung jawab pendiri atau pengurus untuk menutupi kekurangan tersebut. Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku.

Direksi ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sehingga bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan sebagai wakil dari Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi perseroan.⁸

Direksi merupakan organ yang bertindak untuk melakukan pengurusan dan pengawasan suatu perseroan yang berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis suatu perseroan termasuk pengurusan sehari-hari, sehingga Direksi harus diberikan kewenangan-kewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil yang ingin dicapai dalam Perseroan, dan juga diimbangkan tanggung jawab selaku wakil dan salah satu pengurus Perseroan.

Direksi Perseroan seperti layaknya manusia yang mempunyai kedudukan, kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam anggaran dasar (AD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan Perseroan dan tugas pengurusan, Direksi Perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Begitu luas kewenangan dan tanggungjawab direksi suatu Perseroan sehingga direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggungjawab. Direksi sebagai pengelola Perseroan merupakan pemegang amanah (*Fiduciary*) dari pemegang saham. *Fiduciary* yang dimiliki oleh direksi menyebabkan direksi mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, seorang direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), i'tikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Dalam kaitan dengan teori kepastian hukum, baik pasal 15 UUPT sudah mengatur tentang bukti

⁸ Gunawan Widjaja, 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: hal. 21.

kepemilikan saham. Menurut paham Teori Kepastian Hukum, suatu aturan/kaidah akan berfungsi apabila telah dituangkan dalam sebuah aturan yang dilegalkan oleh pemerintah. Akan tetapi pasal 15 UUPT tidak menjelaskan secara jelas apa bagian bentuk dan bukti kepemilikan atas saham. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap pasal 51 UUPT.

LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PERBUATAN ORGAN PT YANG MENIADAKAN SAHAM SALAH SATU PEMEGANG SAHAM

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan/atau kewajiban yang diakui oleh hukum. PT sebagai subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum melalui orang-orang yang menjadi pengurus badan hukum tersebut, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.⁹

Perseroan terbatas sebagai badan hukum hasil rekayasa membutuhkan manusia guna melakukan pengurusan hak dan kewajiban yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perseroan tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki daya pikir dan kemampuan tanpa dibantu oleh peran manusia, maka dari itu senada dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa yang bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, imbasnya ialah segala bentuk tindakan direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk dan atas nama serta tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat ialah kebijakan yang dipandang yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan Perseroan Terbatas untuk memiliki 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁰

Dalam Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;
2. Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya ;
3. Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar, seperti misalnya :
 - a. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu ;
 - b. Melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Seperti dijelaskan di atas, maka Dewan Komisaris perseroan wajib menjalankan tugasnya itu hanya untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Apabila dalam perseroan itu terdapat anggota Dewan Komisaris yang sekaligus merangkap menjadi pemegang saham, maka ia diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan sahamnya tersebut kepada perseroan, agar nantinya tidak terjadi benturan kepentingan sekaligus untuk menciptakan transparansi serta pemisahan antara hak dan kewajiban masing-masing organ perseroan.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk melakukan tindakan pengurusan, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga, karena kedudukan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut semata-mata untuk menggantikan kedudukan Direksi. Namun posisi Direksi tersebut hanya bisa diambil alih atau digantikan oleh Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris karena suatu sebab tertentu yang dapat merugikan perseroan, atau anggota Direksi tersebut terdapat benturan kepentingan dengan perseroan.

Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, di dalam anggaran dasar dapat diatur beberapa kewenangan antara lain:

1. Mengadakan dengar pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan;
2. Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi;

⁹ Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Cetakan Kedua (revisi). Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, hlm. 177, yang mengutip Ali Ridho. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni, hlm. 17

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 178.

3. Memanggil RUPS;
4. Memberikan nasihat dalam RUPS;
5. Mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan bila antara Direksi dengan perseroan terdapat kepentingan yang berbeda;
6. Membebaskan sementara setiap anggota Direksi dari tugasnya apabila kedapatan bertindak merugikan perseroan;
7. Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan dalam waktu-waktu tertentu (secara insidentil) kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.

Perlu diketahui bahwa Dewan Komisaris meskipun dapat membebaskan sementara setiap anggota Direksi dari tugasnya apabila kedapatan bertindak merugikan perseroan, namun bukan berarti ia bisa memberhentikan secara tetap anggota Direksi tersebut, karena yang dapat memberhentikan anggota Direksi hanyalah RUPS.

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar, serta mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. Direksi, diangkat Rapat Umum Pemegang Saham, berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan alasan anggota direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam menjalankan perseroan, direksi diawasi dewan komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris juga melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders, serta berwenang melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi, berdasarkan pemberhentian anggota direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda.¹¹

Pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, ditempuh 2 (dua) forum, pertama, pemberhentian anggota direksi oleh pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik. Hal ini dituangkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melalui tata cara 1). Pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda acara pemberhentian anggota direksi, dengan pemanggilan pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan berdasarkan pemanggilan tersebut, dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan 85, di mana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus RUPSLB yang khusus membicarakan agenda acara pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan. 2). Keputusan pemberhentian disertai dengan alasan. 3). Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberi kesempatan kepada anggota direksi membela diri, di mana pembelaan diri ini bersifat imperatif atau hukum memaksa kecuali anggota direksi yang diberhentikan tersebut menyatakan tidak keberatan atas pemberhentiannya, sehingga pembelaan diri tidak diperlukan. Pembelaan diri anggota direksi yang akan diberhentikan sebaiknya dibuat secara tertulis agar tidak terjadi silang pendapat atau pengingkaran. Kedua, pemberhentian anggota direksi berdasarkan keputusan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik (usul keputusan yang diedarkan) dengan cara :

- 1). Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham.
- 2). Usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham, dan
- 3). Semua pemegang saham menandatangani usul yang telah disetujui.

Apabila sistem ini yang digunakan maka harus memperhatikan Pasal 105 ayat (3), di mana memberitahukan terlebih dahulu kepada anggota direksi yang bersangkutan tentang rencana pemberhentian dirinya melalui sistem keputusan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dan pemberitahuan harus secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada anggota direksi yang bersangkutan menyampaikan pembelaan diri.

Seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 219.

untuk dan atas nama perseroan, sehingga yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, yang merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi).¹²

Oleh karena itu, apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya dan ternyata hal tersebut “salah”, karena melanggar hukum atau hak orang lain, maka perseroan dianggap memenuhi unsur “kesalahan” berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga perseroan sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹³

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku,dan
- 4) Adanya kerugian bagi korban, dan kelima adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan si pelaku perbuatan melawan hukum dapat berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, di mana perbuatan dimaksud harus melawan hukum yang diartikan dalam arti luas yang meliputi, pertama, perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku. Kedua, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan kelima, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Unsur kesalahan merupakan unsur yang harus ada pada saat si pelaku perbuatan melawan hukum melakukan perbuatannya. Suatu perbuatan oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum jika memenuhi unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan unsur tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain. Unsur kerugian bagi korban juga merupakan syarat dalam dasar gugatan, di mana kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. Mengenai unsur hubungan sebab akibat, adanya teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira/teori relativitas/teori norma perlindungan. Hubungan sebab akibat faktual merupakan hubungan sebab akibat senyatanya, di mana apa yang secara faktual telah terjadi itulah kenyataannya. Sedangkan hubungan sebab akibat menurut teori relativitas, agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawab karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau perbuatan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar.

Sebaiknya ketentuan pemberhentian ini harus dijalankan dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa. Komisaris baru dapat menyarankan pemberhentian direksi apabila segala upaya-upaya maksimal telah dilakukan oleh pihak Komisaris. Mengingat tugas utama dewan komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kepengurusan perusahaan.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan, Rosa Agustina berpendapat bentuk tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan ialah:¹⁴

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum; dan
4. Melarang dilakukannya perbuatan hukum tertentu.

Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka dia (penggugat) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara. M. A. Moegni

¹² Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, dalam Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktik (Hand Mark), Jilid 14, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 3047

¹³ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10., lihat juga Putusan perkara perdata No.451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., hlm. 53

¹⁴ Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 194.

Djojodirjo mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:¹⁵

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Kerugian (*schade*); dan
4. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

Kesimpulan penulis pada pembahasan sub.bab ini adalah langkah hukum yang dapat dilakukan oleh organ perseroan (dalam hal ini memicu pada masalah yang terjadi di PT Karias Connect Vision) untuk menuntut tanggung jawab PT Karias Connect Vision dan Komisaris atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu organ perseroan bisa ditempuh dengan menggunakan mekanisme hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUHPerduta, karena sifat hukum perdata ialah melindungi kepentingan individu dan bertujuan untuk pemenuhan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerduta. Oleh karena mekanisme pemberhentian anggota direksi oleh dewan komisaris tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, maka pemberhentian dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan akibat dari mekanisme pemberhentian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mempunyai akibat hukum yang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Pengelolaan perseroan yang baik, apabila organ-organ perseroan dalam menjalankan fungsinya selalu mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan dan peraturan perseroan. Hubungan antar institusi internal perusahaan harus selalu bersinergi, sesuai dengan maksud dan tujuan guna kemajuan perseroan. Perselisihan antar institusi internal perseroan, khususnya Direksi dan Komisaris dapat diminimalisir apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dewan Komisaris berdasarkan **Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")** memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Bunyi selengkapnya Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
3. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1);
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
6. Rapat Umum Pemegang Saham mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
9. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagaimana dijelaskan di atas dalam masa pemberhentian sementara ini, direksi tidak berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tidak dapat mewakili perseroan didalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dan keputusan

¹⁵ M. A. Moegni Djojodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 303

selanjutnya diserahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat menguatkan atau mencabut keputusan pemberhentian sementara.

Dalam terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham ini dimaksudkan untuk menguatkan atau mencabut pemberhentian sementara. Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri (dalam hal ini menyangkal seluruh hal yang dituduhkan kepadanya). Apabila Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

Mengenai pemberhentian Direksi oleh Dewan Komisaris ini, Yahya Harahap dalam buku *Hukum Perseroan Terbatas*¹⁶ berpendapat, pada dasarnya pengangkatan maupun pemberhentian anggota Direksi hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan merupakan perwujudan kekuasaan utama pemegang saham mengontrol Direksi.

Lebih lanjut **Yahya Harahap**¹⁷ menjelaskan, bahwa hak dan kewenangan Dewan Komisaris hanya sebatas "memberhentikan sementara" (*schorsing, suspension*). Undang-undang tidak memberikan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Direksi langsung dan bersifat permanen. Pemberhentian anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Jika seorang anggota Direksi melakukan kesalahan yang merugikan Perseroan, sangat beralasan untuk segera menghentikannya guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Langkah hukum pertama yang dapat ditempuh terhadap komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) angka b Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan mekanisme terhadap pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemegang saham untuk melakukan langkah hukum tertentu, yaitu melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang gugatan langsung, intinya melalui ketentuan tersebut mempersilahkan setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, sedangkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas mempersilahkan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga dalam hal ini pemegang saham mayoritas ataupun Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tidak lagi leluasa melakukan keputusan dengan orientasi sepihak.

Pemegang saham sekaligus direktur utama PT Karias Connect Vision sebagai pihak yang dirugikan sebab saham milik direktur utama yang tertera di akta pendirian perusahaan dianggap nihil dan tidak ada oleh komisaris maka dewan komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan direktur utama dapat melakukan langkah hukum mengajukan gugatan secara perdata melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bila mana hal tersebut belum cukup, maka direktur utama PT Karias Connect Vision dapat menggunakan mekanisme hukum pidana.

Dalam hal ini perbuatan dewan komisaris dapat di tindak pidana dengan beberapa pasal yakni Perkara Penggelapan Penipuan, tentang Penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum.

Pasal 372 KUHP berbunyi: "*Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada*

¹⁶ Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 416.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 425.

dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."

Maka jelaslah di sini yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum.

Komisaris dapat dikatakan melakukan penggelapan jika memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, yaitu:

- a. Barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah ada padanya bukan karena kejahatan;
- b. Barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara penuh secara melawan hukum.

Selanjutnya perbuatan dewan komisaris dapat dikenakan Pasal 378 KUHP perkara Penipuan yang menyebutkan "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."

Komisaris dapat dikatakan melakukan penipuan jika memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, yaitu:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Memakai nama palsu/ martabat palsu;
- c. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/ memberikan hutang/ menghapuskan piutang.

Dewan komisaris baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menyebutkan pada awal pendirian perusahaan tersebut dibagikan saham kepada direktur utama, setiap pemegang saham akan mendapatkan dividen ketika perusahaan memiliki laba yang meningkat. Namun sejak berdirinya perusahaan tersebut pada tahun 2009 hingga saat ini, direktur utama sebagai salah satu pemegang saham di PT Karias Connect Vision tidak pernah mendapatkan laba sepeserpun. Hingga pada tahun 2021 direktur utama mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan direktur utama ingin menjual saham miliknya kepada dewan komisaris ataupun pihak ketiga, sementara pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan, dewan komisaris menganggap saham tersebut tidak ada dan tidak bernilai.

Dari dua tindak pidana yang dilakukan Komisaris tersebut, memang dimungkinkan terjadinya kerugian terhadap perusahaan. Tetapi untuk dapat dihukum, perlu adanya pembuktian di persidangan.

Perkara penggelapan dan penipuan ini bukanlah suatu yang merupakan delik aduan, yang secara hukum dapat dicabut oleh pihak pelapor jika sudah ada perdamaian dengan pihak terlapor, namun dalam praktiknya perkara penggelapan dan penipuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika perkara yang dilaporkan tersebut belum masuk ke tahap penyidikan dan/atau penetapan tersangka.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Selain itu dewan komisaris bertugas memberi nasihat kepada Direksi terkait pengurusan Perseroan Terbatas. Tugas dewan komisaris tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dalam rangka pengawasan, komisaris boleh melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi jika direksi melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar perusahaan. Tujuannya, untuk menghindari pelanggaran direksi lebih jauh agar tidak merugikan perusahaan. Namun, dalam waktu 30 hari, harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah pemberhentian direksi tersebut menjadi pemberhentian tetap dan meminta pertanggung jawaban terhadap direksi. Atau justru mengangkat direksi tersebut kembali pada jabatannya jika RUPS memutuskan direksi tersebut tidak bersalah.

Masing-masing organ punya kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga, untuk melindungi kepentingan Perseroan Terbatas, masing-masing organ bahkan bisa mengajukan gugatan apabila ada tindakan organ lain yang merugikan perusahaan. Di sinilah yang dimaksud kemandirian perseroan terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dapat bertindak sesuai dengan maksud pendiriannya. Di sisi lain, jika ada organ Perseroan Terbatas yang merugikan Perseroan Terbatas tersebut, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat mengajukan tuntutan terhadap pemegang saham, direksi atau komisaris perusahaan yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya.

Keberadaan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sejalan dengan konsideran yang mendasari terbentuknya Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu untuk memperkuat Perseroan Terbatas sebagai lembaga perekonomian yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin terselenggaranya iklim dunia yang kondusif dan untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama. Disebut sejalan karena dengan diaturnya perihal doktrin *Piercing The Corporate Veil* memberikan kepastian hukum bagi organ perseroan terbatas untuk menjalankan perseroan terbatas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam perseroan terbatas.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara. Sehingga jelaslah disini tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan jaminan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan mendapat kepastian dari sebuah hukum, dalam hal ini negara mengatur doktrin *Piercing The Corporate Veil* kedalam suatu perundang-undangan yaitu UUPT.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam hal ini pengaturan doktrin *Piercing The Corporate Veil* yang merobek perseroan terbatas yang harus ditaati adalah pasti karena bersumber pada suatu perundang-undangan.

Bila kita lihat dan mendalami lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di sini kita dapat menemukan asas perlindungan kreditor. Diatas telah dikatakan bahwa debitor adalah orang (subjek hukum yang mempunyai hutang baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Selanjutnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi atau melunasinya baik dari modal sendiri maupun dari harta debitor. Dengan demikian ada 3 (tiga) komponen utama dalam perseroan terbatas yang berkaitan dengan perlindungan kreditor, yaitu debitor, kreditor dan utang. Ketiga komponen ini merupakan hal yang sangat penting dalam perseroan terbatas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut pada bab - bab terdahulu, dengan ini dapatlah disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas bentuk kepemilikan saham adalah akta pendirian. Di dalam akta pendirian yang berisi anggaran dasar perusahaan tercantum pemilik saham, berapa lembar atau persen saham dan nilai saham. Bentuk bukti saham dalam Perseroan Terbatas belum ada selain daripada yang tercantum di anggaran dasar perusahaan.
2. Bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan organ Perseroan Terbatas yang meniadakan saham salah satu pemegang saham yakni ada 2 langkah melalui perdata dan pidana:
 - Melalui perdata yang dapat ditempuh terhadap organ perseroan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) angka b UUPT, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
 - Dalam hukum pidana, organ perseroan terhadap perbuatan salah satu organ perseroan yang melakukan perbuatan tersebut dapat dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 tentang Penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta, Kencana, 2016.
Agustina, Rosa 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum



Universitas Indonesia.

Djojodirjo, M. A. Moegni 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Fuady, Munir *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Harahap, Yahya 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, Prof.Drs.C.S.T. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*. Jakarta.

Khairandy, Ridwan 2009. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Cetakan Kedua (revisi). Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media.

Prasetya, Rudhi 2014. *Teori dan Praktrik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridho, Ali 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni.

Widjaja, Gunawan 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada :Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Internet

Wikipedia, Perusahaan, Tersedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, dalam Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia

Putusan perkara perdata No.451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., hlm. 53

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.